

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FIKIH

La Jamaa

Fakultas Syariah IAIN Ambon
 Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon
 E-mail: lajamaa26@gmail.com

Abstract: *Domestic Violence in Fiqh Perspective.* This study intends to explore the views of Islamic Jurists against domestic violence and their perspective in preventing the violence in the house hold. According to Islamic jurisprudence, domestic violence committed by a husband to his wife is against law. The violence itself can be implemented by many forms such as physical, psychological, sexual, as well as economic violence. In order to give lesson, a husband is allowed to beat his wife, if only not hurting her. On the other hand, a husband is obliged to fulfill economical, pschychological and sexual needs of his wife. As a preventive measure, jurisprudence offer measures, such as choosing a devout husband or wife to be married and preventing children become a target of domestic violence.

Keywords: islamic jurisprudence, *nushūz*, domestic violence

Abstrak: *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih.* Studi ini bermaksud menggali pandangan ulama fikih terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana upaya preventif dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Menurut fikih Islam, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri adalah haram hukumnya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Karena itu dispensasi suami memukul istri yang nusyū hanya upaya edukatif namun tidak boleh menyakiti istri. Suami diharamkan mengancam, mengabaikan nafkah batin, nafkah lahiriah, serta kebutuhan seksual istrinya. Sebagai langkah preventif, fikih menawarkan langkah-langkah, antara lain memilih calon suami atau istri yang taat beragama dan menghindarkan anak dari suasana kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: fikih Islam, nusyū, kekerasan dalam rumah tangga

Pendahuluan

Pada prinsipnya Islam melalui Alquran dan Hadis memerintahkan suami agar bergaul dengan istri secara *ma'rūf* serta bersabar terhadap tindakan-tindakan istri yang tidak disukainya. Dalam konteks ini relasi suami dan istri adalah relasi dua hati dan dua jiwa untuk mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Di samping itu Islam datang mengemban misi utama untuk pembebasan, termasuk pembebasan dari kekerasan, menuju peradaban yang egaliter.¹

Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya sendiri. Dari informasi media massa, baik media cetak maupun media elektronik, diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah memprihatinkan. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri beragam bentuknya, yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan

ekonomi.

Sebuah penelitian terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga yang disidangkan Pengadilan Negeri Ambon diketahui bahwa bentuk kekerasan yang dialami korban (istri pelaku) adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi. Dari sembilan putusan Pengadilan Negeri Ambon tahun 2007 s.d. 2011 yang dijadikan sampel penelitian menunjukkan, kekerasan fisik sebanyak tujuh kasus (77,78%), kekerasan psikis sebanyak satu kasus (11,11%), dan kekerasan ekonomi sebanyak satu kasus (11,11%).²

Kondisi ini diperparah oleh pandangan yang bias gender yang memahami bahwa Alquran membenarkan suami melakukan tindak kekerasan fisik kepada istri yang nusyū. Bahkan, Muḥammad Nawāwī al-Bantānī membolehkan suami memukul istrinya jika istri tidak berhias sesuai keinginan suami, menampakkan

Naskah diterima: 27 Oktober 2012, direvisi: 16 Desember 2012, disetujui untuk terbit: 2 Januari 2013.

¹ Nurul Huda SA, *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 73.

² Hasil pengolahan data dari Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 346/PID.B/2008/PN.AB; 355/PID.B/2008/PN.AB; 56/PID.B/2008/PN.AB; 368/PID.B/2009/PN.AB; 292/PID.B/2010/PN.AB; 23/PID.B/2010/PN.AB; 132/PID.B/ 2011/PN.AB; 88/PID.B/2007/PN.AB; dan 406/PID.B/2009/PN.AB.

wajahnya kepada orang lain, atau keluar rumah tanpa izin.³ Pandangan ulama harus dipahami sebagai hasil ijtihad yang keberlakuannya dalam masyarakat tidaklah bersifat mutlak dalam segala ruang dan waktu. Karena itu konsep "nusu" dan ketentuan "suami memukul istri yang nusu" dalam Alquran perlu dipahami secara kontekstual agar ajaran Islam senantiasa dapat dirasakan sebagai pelindung dan pemberi kedamaian dalam relasi istri dengan suaminya.

Demikian pula pandangan fikih mengenai kewajiban istri memenuhi kebutuhan biologis suaminya tidak harus dimaknai berlaku dalam kondisi apapun. Karena itu Hadis yang menginformasikan bahwa malaikat akan mengutuk istri jika tidak bersedia melayani kebutuhan seksual suaminya,⁴ perlu dipahami secara tepat pula. Karena dalam realitasnya, ada suami yang memaksa istri melayani hasrat seksualnya pada saat istri haid, nifas, atau melakukan anal seks (dubur).⁵ Ada juga suami yang mengawali hubungan seksual dengan kekerasan fisik, sehingga istri merasa diperkosa oleh suaminya sendiri,⁶ bahkan ada suami yang memaksa istri menjadi pelacur. Di samping itu banyak suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan sandang dan pangan anggota keluarga, sehingga anak istrinya menjadi terlantar.⁷

Berdasarkan uraian di atas, tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri perlu dianalisis dari perspektif fikih Islam. Karena tidak sedikit pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk membangun pemahaman yang benar bahwa hukum Islam anti kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu agar pelaku dapat menyadari kekeliruan sekaligus dapat memberikan advokasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor

³ Lihat Muḥammad Nawāwī al-Bantānī, *Sharḥ 'Uqūd al-Lujjāyṅ fi Bayān al-Huqūq al-Zawjāyṅ* (Surabaya: Dār al-'Ilm, t.t.), h. 5. Nawāwī al-Bantānī tidak bermaksud meligitimasi kekerasan fisik suami kepada istri, sebab pada bagian lain beliau mencantumkan Hadis-hadis yang menghargai perempuan, serta mengemukakan agar suami memperlakukan istrinya dengan baik.

⁴ Lihat Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1992 M/ 1412 H), Juz I, h. 663.

⁵ Titiana Adinda, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), h. 34.

⁶ Fathul Djannah, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 48.

⁷ Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 65.

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸ Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana (*jarimah*) yang tidak hanya sekadar urusan pribadi antara suami istri namun telah berkembang menjadi ranah publik.

Dari penjelasan Undang-undang di atas dapat dipahami bahwa tindakan seseorang baru dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga jika tindakan tersebut menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun ekonomi, serta dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga. Tegasnya, antara pelaku dengan korbannya terdapat hubungan hukum dalam lingkup rumah tangga, misalnya suami kepada istri atau sebaliknya, orang tua kepada anak atau sebaliknya, majikan terhadap pembantu rumah tangga atau sebaliknya, serta pihak lain yang berada dalam tanggungjawabnya. Jika tidak memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka tindakan tersebut bukanlah kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Pasal 5 Undang-undang tersebut bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada empat, yakni: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi).⁹

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sedangkan kekerasan ekonomi adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 2.

⁹ Fathul Djannah, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, h. 31.

orang tersebut. Hal itu berlaku juga bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.¹⁰

Dalam penelitian Fathul Djannah dkk., diketahui bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami korban (istri pelaku) antara lain: dipukul, dilempar dengan piring, dijambak rambutnya, dan ditendang pada waktu hamil. Bentuk-bentuk kekerasan itu menimbulkan efek yang berbeda, yakni sebagian korban pemukulan itu meninggalkan bekas yang tampak seperti luka memar di tubuh korban, bahkan ada yang menyebabkan pendengaran korban berkurang. Namun pada sebagian korban lainnya tidak menimbulkan bekas pada anggota tubuh.¹¹

Selaras dengan hasil temuan Fathul Djannah, dalam penelitian Penulis diketahui bahwa semua terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada korban dengan karakteristik: memukul korban dengan kepala tangan (tujuh terdakwa), mendorong/membenturkan kepala dan menginjak korban dilakukan (satu terdakwa), memukul korban dengan benda keras/kayu (masing-masing satu terdakwa).¹² Bentuk kekerasan psikis dilakukan terdakwa, yakni mengancam akan menyalakan korban dan anak-anaknya.¹³ Kata-kata terdakwa itu dipahami sebagai suatu rencana yang dapat mengancam keselamatan hidup korban dan anak-anaknya sehingga menimbulkan ketakutan bagi korban.

Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga

Terjadinya konflik dalam rumah tangga erat kaitannya dengan sikap istri yang dianggap sebagai pembangkangan istri kepadanya. Sikap itu dalam term fikih biasa disebut nusyu (*nushūz*). Dalam kaitan ini konsep nusyu perlu ditelaah karena kadang-kadang menimbulkan diskriminatif terhadap istri.

Perlakuan diskriminatif terhadap istri itu akibat dari pemahaman bahwa nusyu merupakan sikap pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suaminya. Sedangkan pada suami tidak ada nusyu, sehingga suami tidak haram melakukan tindakan-tindakan yang tidak disenangi istrinya karena agama tidak memperlakukannya.¹⁴ Padahal nusyu yang

secara bahasa berarti durhaka (*al-ishyān*) itu, dalam terminologi syarak, memiliki banyak maknanya. Menurut Ibn Manẓūr (630-711 H), nusyu adalah rasa kebencian masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya.¹⁵ Istri timbul rasa benci kepada suami, dan juga sebaliknya, suami timbul rasa benci kepada istri. Jadi, nusyu tidak berlaku bagi istri saja. Pada suami juga ada nusyu. Jelasnya, nusyu itu ada dua macam, yaitu: nusyu yang dilakukan istri terhadap suami dan nusyu yang dilakukan suami terhadap istrinya.¹⁶ Demikian pula, Wahbah al-Zuhaylī, guru besar ilmu fikih dan usul fikih pada Universitas Damaskus, mengartikan nusyu sebagai ketidakpatuhan atau rasa benci salah satu pihak terhadap pasangannya (*كراهة كُفْلٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ*).¹⁷

Ekspresi rasa benci (nusyu/*nushūz*) tersebut bisa melalui perkataan, seperti saat tidak taat, dipanggil pura-pura setuju tetapi setelah itu berontak, dan bisa juga melalui perbuatan seperti berperilaku tidak baik di hadapan pasangannya.¹⁸ Karena itu idealnya kedua belah pihak harus bergaul secara baik, saling menasihati dan saling mengingatkan apabila ada yang berbuat salah.

Jika ada pihak yang membuat hati timbul rasa benci, tugas pasangannya adalah mengembalikannya kepada jalan yang benar. Jika pertentangan itu muncul dari istri, maka suami harus mengingatkannya secara persuasif dengan langkah-langkah yang diajarkan Allah dalam Alquran sebagai berikut:

وَالَّتِي خَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyu, hendaklah kami beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (Q.s. al-Nisā [4]: 34).¹⁹

cana Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 333.

¹⁵ Abū al-Fāḍil Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukrim ibn Manẓūr al-Afriqī al-Miṣrī, *Lisān al-ʿArab*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1990 M/ 1401 H), Juz V, h. 418.

¹⁶ Lihat Muwāfiq al-Dīn ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Kāfi fi al-Fiqh ʿAlā Madhhab Imām al-Mubajjil Ahmad ibn Hanbal*, (al-Qāhirah: Dār Ihyāʾ al-Kutub al-ʿArabiyyah, 1918 M/1336 H), Juz III, h. 94.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), Juz VII, Cet. III, h. 338.

¹⁸ Ibrāhīm al-Bajūrī, *Ḥāshiyah al-Bājūrī*, (Miṣr: Mustafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1343 H), Juz II, h. 133.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qurʾan dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Indah Press, 2002), h. 108-109.

¹⁰ Fathul Djannah, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, h. 4-5.

¹¹ Fathul Djannah, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri*, h. 4.

¹² Hasil pengolahan data dari 9 Putusan Pengadilan Negeri Ambon.

¹³ Lihat Putusan PN Ambon Nomor: 88/PID.B/2007/PN.AB tanggal 22 Mei 2007, h. 5.

¹⁴ Abu Yasid (ed.), *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wa-*

Ayat ini diturunkan untuk merespons permasalahan yang timbul dari Sahabat Sa'ad ibn Rabi' pada saat istrinya yang bernama Habibah bint Zayd ibn Kharijah ibn Abi Zuhayr durhaka, kemudian dia dipukul. Ayah Habibah tidak terima perlakuan Sa'ad lalu diadukan kepada Rasulullah Saw., seraya berkata, "Betapa rendahnya saya ini, karena suami anakku telah menampar wajahnya." Rasulullah Saw. bersabda, "Balaslah!" Namun sebelum Habibah membalas tamparan suaminya, turunlah ayat di tersebut.²⁰ Keputusan Nabi Saw., membolehkan Habibah membalas pukulan suaminya, mendapat protes kaum laki-laki di Madinah. Hal itu menunjukkan kuatnya dominasi kaum laki-laki di masa turunnya ayat ini.²¹

Jadi, jika istri berbuat durhaka, suami harus melakukan beberapa usaha perbaikan secara bertahap. Pertama, menasihati dan mengingatkan apa yang harus dilaksanakannya. Juga mengingatkan istri bahwa durhaka kepada suami akan menimbulkan akibat yang tidak baik di dunia dan akhirat. Kalau usaha ini gagal, melangkah pada usaha selanjutnya. Kedua, pisah ranjang, membiarkan istri tidur sendiri, tidak ditemani hingga damai. Sebab pada umumnya perasaan istri akan guncang ketika ditinggal sendiri. Jika sampai di sini istri masih membangkang, dilakukan usaha terakhir. Ketiga, memukulnya dengan batas tidak sampai mengakitkannya jatuh sakit. Pukulan yang beradab, bukan pukulan yang biadab.²²

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dispensasi Alquran kepada suami memukul istri, hanya berlaku dalam kondisi darurat, dan kondisi darurat itu harus diukur menurut ukurannya. Tindakan tersebut juga merupakan sarana pendidikan yang bersifat insidental sebagai suatu pengecualian ketika upaya nasihat dan pisah ranjang gagal menyadarkan kekeliruan istri.²³

Dengan kata lain, suami harus yakin bahwa pukulan itu akan berfungsi sebagai jalan untuk mencapai tujuannya yaitu perbaikan dan hukuman terhadap hawa nafsu yang bersemayam pada jiwa si istri yang nusyu. Jika tidak berhasil, maka suami harus menghentikannya, sebab yang dimaksudkan dari pemukulan hanya sebagai perantara untuk mewujudkan perbaikan. Sedangkan

perantara itu tidak berlaku menurut syariat jika menurut pemikiran tidak akan menghasilkan maksudnya.²⁴ Jadi, suami tidak boleh memukul istri hanya berdasarkan emosinya semata, baik akibat mabuk, kalah judi, maupun kebencian semata kepada istri. Karena itu meskipun suami diizinkan memberi penyadaran kepada istri dengan pukulan, namun suami tidak bisa memukul istri dengan cara-cara yang mengarah kepada kekerasan fisik. Karena pada ujung ayat nusyu (Q.s. al-Ma'idah [5]: 34) itu terdapat ancaman terhadap orang-orang yang berbuat melampaui batas terhadap istrinya.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pukulan kepada istri yang membangkang adalah pukulan ringan dengan menggunakan alat yang ringan pula, seperti sikat gigi atau sejenisnya. Jadi, pukulan tersebut bukan pukulan yang menindas, menyiksa, dan menyakiti istri, tetapi pukulan yang mendidik, menyadarkan, dan membina akhlak istri, dan bukan pukulan kekerasan dan membinasakan fisik istri. Cara-cara semacam itu akan direspons dengan baik oleh istri, sebab dia tidak merasakan adanya kekerasan fisik dari suaminya. Sebaliknya, jika suami yang melakukan pembangkangan, maka istri harus mencari sumber penyebabnya. Karena sebagai manusia suami kadang-kadang sengaja melakukan selingkuh dengan wanita lain sehingga istrinya marah. Hal ini bisa saja terjadi pada saat istri sakit, tidak menarik lagi dalam pandangan suami, sehingga suami cenderung murung, tidak peduli pada apa yang dilakukan istri, enggan berbicara, dan kadang-kadang meremehkan dan menghina istrinya. Karena itu dibutuhkan keterlibatan pihak ketiga untuk mendamaikan kedua belah secara adil, yakni masing-masing seorang juru damai dari pihak istri dan seorang dari pihak suami, yang biasa dikenal dengan *hakamayn*, sesuai ketentuan dalam Alquran berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadukan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.s. al-Nisā' [4]: 35)²⁵

Mengingat urgensi *hakamayn* ini, maka jika dari keluarga suami istri itu tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka bisa dikirim orang lain yang

²⁰ Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Ahkām al-Qur'ān*, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M/1413 H), Jilid III, Juz VI, h. 110. Lihat pula Abū Bakr Muḥammad ib 'Abd Allāh ibn al-'Arabī, *Ahkām al-Qur'ān*, (Bayrūt: Dār al-Ma'rifah, t.th.), Juz I, h. 415.

²¹ Lihat Mansour Fakhir, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), Cet. X, h. 133.

²² Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Hādī al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Jilid I, Cet. I, h. 500-501.

²³ Al-Khāṭib al-Sharbinī, *Mughnī al-Muḥtāj*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.), Juz III, h. 123.

²⁴ Abū Zakariyyā Muḥy al-Dīn ibn Sharf al-Nawāwī, *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadḍḥab*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.), Juz XVI, h. 449.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 109.

bukan berasal dari keluarga suami istri itu.²⁶ Dalam konteks ini *hakam* dapat juga ditunjuk oleh penguasa (pengadilan), seperti yang pernah dilakukan ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb (681-644 M/ 23 H). Selaku kepala negara ‘Umar pernah mengirim seorang *hakam* kepada sepasang suami istri. Lalu ia kembali karena tidak mampu mendamaikan keduanya. ‘Umar memaksanya dengan cambuk sambil berkata, ”Sesungguhnya Allah telah berfirman, ”إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا”. Maka laki-laki itu kembali memperbaiki relasi suami istri secara lemah lembut sehingga berhasil mendamaikannya.²⁷

Pada dasarnya, *hakamayn* bertugas memusyawarahkan suatu jalan keluar yang memungkinkan dapat mempertemukan sekaligus memadukan keinginan dari suami-istri, sehingga keduanya dapat hidup rukun dan damai kembali seperti semula. Jadi, tujuan diutusnya dua orang *hakam* itu adalah ”untuk menghilangkan perselisihan tersebut, bukan sekadar untuk mengidentifikasi keberadaan masalah saja.”²⁸ Dalam konteks ini *hakamayn* bukan saja bertugas mendamaikan suami istri, tetapi juga dapat melindungi istri dari tindakan kekerasan yang mungkin dilakukan suaminya. Karena konflik rumah tangga tersebut sangat terbuka peluang suami melakukan kekerasan kepada istrinya.

Di samping itu, dispensasi pukulan mendidik istri nusyū itu tidak boleh dilakukan secara semena-mena oleh suami. Dalam hal ini Ibn Hajar al-Asqalanī (773-852 H) mengatakan bahwa secara global memukul istri itu dibolehkan dengan tujuan mendidiknya bila suami melihat sikap istri yang tidak disukainya sementara keharusan istri menaatinya. Namun jika dirasa dengan ancaman saja sudah cukup, maka yang demikian itu lebih baik. Jika tujuan sudah bisa dicapai dengan isyarat, maka tidak usah dengan tindakan. Hal ini karena tindakan pukulan bisa menyebabkan terjadinya pertentangan yang merusak hubungan suami istri, kecuali dalam urusan yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah.²⁹ Pukulan kepada istri yang membangkang hanyalah sarana edukatif dan pembinaan akhlak istri, dan bukan tujuan. Hal yang menjadi prioritas utama adalah terwujudnya tujuan, yaitu ”kesadaran istri atas

kekeliruannya,” dan bukan untuk ”menyakiti fisik.”

Al-Qurṭubī juga berpendapat bahwa ”pukulan” dalam ayat nusyū hanyalah sarana edukatif, bukan untuk menyakiti, apalagi menzalimi istri, karena maksud ”pukulan” tersebut hanya untuk memperbaiki perilaku istri, bukan maksud yang lain³⁰ (seperti menyakiti atau kekerasan fisik). Bahkan menurut Rashīd al-Uwayyid, ayat nusyū itu justru memberi batasan kepada suami serta melarang suami melakukan tindakan pemukulan yang menyakitkan (kekerasan fisik), yang dilandasi dendam kesumat.³¹ Untuk hal senada al-Khaṭīb al-Sharbinī (w. 977 H) mengatakan, suami hanya boleh memukul istrinya jika ia menduga kuat pukulan itu akan bisa memperbaiki istrinya. Jika tidak, maka suami tidak boleh memukul istrinya.³²

Secara historis Nabi Saw. sebagai suri teladan umat Islam justru tidak pernah memukul salah seorang istrinya sekalipun. Menurut al-Rāghib al-Asfahānī (w. 502 H), kata *daraba* secara metaforis berarti ”melakukan hubungan seksual” (ضَرَبَ فَحْلُ النَّقَّةِ).³³

Menurut M. Quraish Shihab, kata *daraba* memiliki banyak arti. Orang yang bepergian (musafir) disebutkan dalam Alquran dengan *daraba fi al-ard*.³⁴ Jelasnya, *daraba* dalam Alquran mempunyai beberapa makna, antara lain: menimpa, meliputi, bepergian, memukul, perumpamaan, menutup, dan membunuh.

Dari makna-makna tersebutlah kemudian sebagian ulama tafsir memahami makna *daraba* bukan secara harfiahnyamunlebihkepadamaknametaforissehingga tidak terkesan Alquran menoleransi kekerasan yang dilakukan suami kepada istrinya. Karena itu menurut Muḥammad ‘Abduh (1849-1905 M), yang dimaksud *daraba* bukanlah makna harfiahnya yang berkonotasi penganiayaan atau kekerasan fisik, melainkan dalam makna metaforisnya, yakni ”mendidik” atau ”memberi pelajaran”. Menurut ‘Abduh, memukul istri bukan perintah menganiaya istri, sebab itu harus ditakwilkan sebagai upaya memperbaiki perilaku atau akhlak tercela dari istri (ضَرَبُ النِّسَاءِ لَيْسَتْ بِالْأَمْرِ الْمُسْتَكْرَفِ فَجْتَاجُ إِلَى التَّأْوِيلِ فَهُوَ أَمْرٌ يَحْتَاجُ

²⁶ Lihat al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ Ahkām al-Qur’ān*, Juz VI, h. 113.

³¹ Muḥammad Rashīd al-Uwayyid, *Min Ajl Tahṭīr Ḥaqqī li al-Mar’ah*, terj. Ghazali Mukri, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: Izzan Pustaka, 2002), Cet. I, h. 2.

³² Al-Khaṭīb al-Sharbinī, *Mughnī al-Muḥtāj*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.), Jilid III, h. 360.

³³ Al-Rāghib al-Asfahānī dalam Ashgar Ali Engineer, *The Qur’an Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryatno, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), Cet. II, h. 71.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Vol. II, Cet. II, h. 431. Makna *daraba* secara bahasa antara lain berarti bepergian, melakukan sesuatu, bergerak. Lihat Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukrim ibn Manẓūr al-Afrīqī al-Miṣrī, *Lisān al-‘Arab*, ((Bayrūt: Dār ṣadr, 1990 M/ 1410H), Juz I, Cet. I, h. 544-545.

²⁶ Abū al-Walid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusḥd al-Qurṭubī al-Andalusī, *Bidāyah Muḥtabid wa Nihāyah al-Muḥtasid*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), Juz II, h. 74.

²⁷ Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1991 M/1411 H), Juz II, Cet. III, h. 55-56.

²⁸ Ismā‘il Haqqī al-Buruswī, *Tafsīr Rūḥ al-Bayān*, terj. Syihabuddin, *Terjemah Tafsīr Ruhul Bayan*, (Bandung: CV Diponegoro, 1996), Juz V, Cet. I, h. 75.

²⁹ Aḥmad ibn ‘Alī ibn Hajar al-Asqalanī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1989 M/1410 H), Juz IX, Cet. I, h. 379.

(في حال فساد البيئة و غلبة الأخلاق الفاسدة)³⁵

Perlu dijelaskan, walaupun ada sejumlah ulama dan *mufassir* yang menggunakan makna “memukul” dalam pengertian fisik, namun tindakan itu hanya dibolehkan dalam kondisi yang sangat terpaksa (darurat), bukan bersifat anjuran, apalagi kewajiban. Selain itu, dalam melakukan pemukulan tersebut harus tetap menghindari tindakan penganiayaan. Untuk itu, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh suami jika terpaksa memukul istrinya, di antaranya: (1) dilarang memukul dengan menggunakan alat, seperti tongkat dan sejenisnya; (2) dilarang memukul pada bagian wajah; (3) dilarang memukul hanya pada satu bagian tertentu; dan (4) dilarang memukul yang dapat menimbulkan cedera, apalagi hingga cacat.³⁶

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kalaupun pemukulan secara fisik terpaksa dilakukan suami, namun tidak dapat disalahgunakan sebagai penganiayaan. Suami juga dilarang memukul istri pada tiga kondisi, yaitu: Pertama, memukul istri tanpa melalui tahapan nasihat dan pisah tempat tidur dengan istri.³⁷ Kedua, memukul yang bersifat dendam dan ingin menang sendiri.³⁸ Ketiga, memukul yang menyakitkan, karena pukulan yang dikehendaki ayat itu, adalah pukulan mendidik, bukan pukulan keras yang dapat meninggalkan bekas, atau sampai mematahkan tulang. Nabi Saw. bersabda:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَّظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ... (رواه الترمذی)³⁹

Dari Sulaymān ibn 'Amr al-Aḥwaṣ, bapaknya

³⁵ Muḥammad Rashīd Riḍā, *Al-Qur'ān al-Karīm (Tafsīr al-Manār)*, ((Bayrūt: Dār al-Ma'rifah, 1973 M/1393 H), Juz V, Cet. II, h. 75.

³⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2004), Cet. I, h. 167. Secara intertekstual, hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Saw., yang melarang suami memukul wajah, menghina istri, dan mengusir istri yang nusyu keluar dari rumah: تفجیح . لا تضرب الوجه ولا . و لا تحجر الا في البيت تفجیح . Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, [t.th.]), Jilid I, h. 475.

³⁷ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Al-Tafsīr al-Kabīr (Maḥāṭib al-Ghayb)*, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990 M/1410 H), Jilid V, Juz X, h. 73.

³⁸ Muḥammad Rashīd al-Uwayyid, *Min Ajl Tahriir Ḥaqīqī li al-Mar'ah*, h. 6-7.

³⁹ Al-Turmudhī, *Sunan al-Turmudhī wa Huwa al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, [t.th.]), Juz II, h. 315.

mengabarkannya, bahwa ia menyaksikan haji *wada'* bersama Rasulullah Saw., beliau Saw. memuji, menyanjung Allah, lalu bersabda, ”Berwasiatlah kalian kepada perempuan dengan baik, karena mereka di sisimu adalah tawanan. Kalian tidak memiliki hak apa-apa selain yang demikian itu, kecuali mereka melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Jika demikian, maka pisahkan mereka dari tempat tidur (tidak digauli) dan pukullah mereka tanpa menyakiti yang tidak meninggalkan bekas... (H.r. al-Tirmidhī)

Makna pukulan yang tidak meninggalkan bekas ini Aṭa' (27-114 H) pernah menanyakannya kepada Ibn 'Abbās (3-68 H), yang kemudian dijawab oleh Ibn 'Abbās, “Dengan siwak dan sejenisnya.”⁴⁰ Selaras dengan pendapat ini, Imām Fakhr al-Dīn al-Rāzī (1150-1210 H) mengatakan, memukul itu harus menggunakan alat yang seringan-ringannya seperti terungkap dalam ayat tersebut. Sebelum memberikan hukuman pukulan terlebih dahulu dinasihati, kemudian meningkat pisah ranjang, lalu memukul. Secara implisit menunjukkan bahwa jika tujuan itu sudah bisa tercapai dengan cara yang lebih ringan, maka tidak perlu menggunakan cara yang lebih berat.⁴¹

Di samping itu dalam melaksanakan pemukulan istri yang nusyu, menurut sebagian ulama, harus diserahkan kepada pihak yang berwenang agar dihindari kekerasan fisik dari suami. Dalam kaitan ini pula, menurut Khwaja Ahmaduddin Amratsari seperti dikutip Asghar Ali Engineer, seorang suami tidak diizinkan memukul istrinya, tetapi hal itu harus dipercayakan kepada sebuah mekanisme administratif, karena tidak ada manusia (termasuk suami) berhak memukul seorang perempuan. Pukulan kepada istri yang membangkang kepada suami harus diserahkan kepada perempuan yang bijaksana. Pendapat senada dikemukakan seorang penafsir dari Pakistan, Parves, bahwa pukulan kepada perempuan yang nusyu harus dilakukan melalui pengadilan.⁴² Bahkan, Muḥammad Shahrūr mengartikan kata *al-darb* dengan tindakan salah satu pihak mengambil jarak satu sama lain, agar tidak dapat menyakiti secara sosial.⁴³ Dengan demikian, sejatinya fikih Islam anti terhadap tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istrinya.

⁴⁰ Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Ansarī al-Qurtubī, *Tafsīr al-Jāmi' Ahkām al-Qur'ān*, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M/1413 H), Jilid III, Juz V, h. 113.

⁴¹ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Al-Tafsīr al-Kabīr (Maḥāṭib al-Ghayb)*, Jilid V, Juz X, h. 73.

⁴² Asghar Ali Engineer, *The Qur'an Women and Modern Society*, terj. Agus Nuryatno, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), Cet. II, h. 77.

⁴³ Muḥammad Shahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qir'ah Mu'ashirah*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dziki, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: elSAQ Press, 2007), Cet. II, h. 273.

Kekerasan Psikis dan Seksual dalam Rumah Tangga

Suami berkewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan tidak menyakiti istrinya sesuai penegasan Allah:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.s al-Nisā' [4]: 19)⁴⁴

Ayat ini mengisyaratkan bahwa kebaikan pergaulan dengan istri bukan sekadar tidak menyakiti perasaannya, tetapi juga menahan diri dari semua sikap istri yang tidak disenangi suami. Dalam hal ini ada ulama yang memahami ungkapan ayat *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata makruf dipahami mencakup: tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu yakni berbuat *ihsān* dan sebaik-baik kepadanya.⁴⁵ Bahkan menurut al-Sha'rawī, perintah ayat di atas ditujukan kepada para suami yang tidak mencintai lagi istrinya. Dia membedakan antara *mawaddah* yang seharusnya menghiasi hubungan suami istri dengan makruf yang diperintahkan di sini. *Al-Mawaddah* menurut dia adalah berbuat baik kepadanya, merasa senang bersamanya, serta bergembira dengan kehadirannya. Sedangkan makruf tidak harus demikian. *Mawaddah* pastilah disertai dengan cinta, sedangkan makruf tidak mengharuskan adanya cinta. Karena itu, walau cinta putus, tetapi makruf masih diperintahkan.⁴⁶

Selaras dengan pendapat al-Sha'rawī, Imām Shāfi'ī (150-240 H) mengatakan, Allah telah menetapkan agar suami menunaikan kewajibannya dengan cara yang patut. Makna patut di sini ialah memberikan kepada pemilik hak keperluannya, menunaikan dengan suka rela dan bukan karena terpaksa, serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu di antara sifat-sifat ini ditinggalkan, maka seseorang dianggap berlaku aniaya, karena menunda pelaksanaan hak orang lain termasuk kezaliman.⁴⁷ Ketentuan ini berlaku umum, termasuk kepada istri dan anak sendiri.

Karena itu menurut al-Sayyid Sābiq (1915-2000 M), bergaul dengan cara yang baik pada hakikatnya

sama dengan menghormati istri. Menghormati istri pertanda dari kemanusiaannya yang sempurna dan merendharkannya sebagai tanda dari kejelekan dan kerendahannya.⁴⁸ Hal ini berarti bahwa suami yang menggauli istrinya dengan baik menjadi pertanda ketinggian budi pekerti suami sendiri, dan sebaliknya, suami yang berbuat kasar terhadap istrinya menjadi pertanda rendahnya budi pekerti suami.

Tegasnya, suami harus menggauli istri harus sesuai dengan tabiatnya yang nyata dan diperlakukan dengan cara yang sebaik-baiknya.⁴⁹ Sebab, suatu tujuan yang baik tidak akan memberikan hasil yang baik pula tanpa memperhatikan cara melakukannya. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, suami dituntut untuk bersikap arif dan lapang dada terhadap istrinya.

Kewajiban suami dalam konteks ini menurut Abū al-A'lā al-Mawdūdī (1903-1979 M), adalah tidak menganiaya istri. Bentuk penganiayaan yang dimaksudkan, baik bersifat kekerasan fisik dan psikis. Bentuk penganiayaan suami kepada istri yang tergolong kekerasan psikis, di antaranya *ilā'* yang dilakukan suami terhadap istrinya. *Ilā'* adalah enggan memenuhi nafsu seksual naluri istri tanpa alasan *syar'i* dengan maksud semata-mata menyakiti. Hukum Islam membatasi *ilā'* maksimal empat bulan, selanjutnya suami diwajibkan menggauli istrinya, dan jika tidak mau, suami wajib menceraikan istri.⁵⁰

Ketentuan hukum Islam dalam hal ini didasarkan kepada firman Allah berikut ini:

لِّلَّذِينَ يُؤُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Kepada orang-orang yang meng-'*ila* istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber-'*azam* (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.s. al-Baqarah [2]: 226-227)⁵¹

Menurut M. Quraish Shihab (l. 1944 M), *ilā'* adalah sumpah yang dilakukan oleh suami, baik dalam keadaan marah mau pun tidak, untuk tidak melakukan hubungan seks dengan istrinya. Penutup ayat ini mengandung kesan bahwa isi hati seseorang atau ucapan-ucapan yang menyakitkan hati istri, didengar dan diketahui oleh Allah, sehingga suami hendaknya berhati-

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 119.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, h. 382.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 2, h. 382-383.

⁴⁷ Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi'ī, *Mukhtaṣar Kitāb al-Umm fi al-Fiqh*, terj. Imron Rusadi dkk., *Ringkasan Kitāb al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), Buku II, Cet. I, h. 429.

⁴⁸ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 160.

⁴⁹ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 104.

⁵⁰ Abū al-A'lā al-Mawdūdī, *Huqūq al-Zawjain*, terj. Abu Amir Izza Rasyid Isma'il, *Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Islami dengan Menjaga Hak Suami Istri*, (Yogyakarta: Absolut, t.th.), h. 26.

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 55.

hati.⁵² Larangan terhadap *ilā'* ini pada hakikatnya erat kaitannya dengan perlindungan terhadap kepentingan istri. *Ilā'* secara substansial merupakan bentuk kekerasan psikologis dan kekerasan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, *ilā'* merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis, sekaligus kekerasan seksual dalam rumah tangga, karena dengan membiarkan istri tidak dipenuhi hasrat biologis dalam tenggang waktu begitu lama, sama artinya menyiksa istri secara psikologis dan seksual. Penyaluran hasrat seksual merupakan kebutuhan setiap manusia dewasa, termasuk istri.

Karena itu, Ibn Ḥazm (384-456 H/993-1064 M) mengatakan, suami wajib mengumpulkan istrinya sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan, jika ia mampu. Kalau tidak, maka berarti ia durhaka terhadap Allah. Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibn Ḥazm tentang kewajiban suami menggauli istrinya jika ia tidak ada halangan.⁵³ Selaras dengan hal ini Muḥammad Quṭb (1919-1965) mengatakan, “Naluri seksual sama tingginya dengan naluri untuk mendapatkan parfum terbaik di dunia.”⁵⁴ Maksudnya, hasrat biologis atau seks merupakan kebutuhan manusia: laki-laki dan perempuan.

Alquran memberikan arahan tentang cara terbaik yang dapat memenuhi fitrah dan naluri seksual secara proposional.⁵⁵ Hubungan biologis antara suami istri merupakan masalah sensitif dan mempunyai dampak tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Tidak adanya perhatian terhadap masalah ini dapat mengeruhkan kehidupan rumah tangga dan mengganggu keharmonisan, bahkan dapat menghancurkan bahtera rumah tangga.⁵⁶

Jelasnya, di antara potensi yang diberikan Tuhan kepada manusia dalam penciptaannya ialah potensi seksual dan kekuatan untuk melakukan hubungan seksual, termasuk nafsu seks. Begitu pentingnya seks, sehingga Shaykh Junayd al-Baghḍādī (w. 910 H), seorang imam besar dalam ilmu Tasawuf, pernah berkata, “Aku membutuhkan seks sebagaimana aku membutuhkan

makanan.”⁵⁷ Terhadap pendapat ini, Imām al-Ghazālī memberi komentar bahwa di dunia ini hanya ada satu kenikmatan yang hampir “menyamai” kenikmatan surga, yaitu saat kontak seksual. Apalagi saat klimaks, seseorang akan terlena dan melupakan semua hal. Dia hanya ingat satu kata: “nikmat”. Itulah gambaran surga.⁵⁸ Hal ini menunjukkan, penyaluran kebutuhan biologis merupakan persoalan serius sehingga menarik perhatian sebagian sufi.

Selaras dengan asumsi di atas, Islam menilai hubungan seksual suami-istri sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, sesuai Hadis Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالِ أَوْ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بَعْضِ أَحَادِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ (رواه مسلم)⁵⁹

Dari Abū Dhar bahwa para sahabat Nabi Saw. berkata, “Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memiliki kelebihan pahala yang tidak kami miliki. Mereka salat seperti kami juga salat, mereka puasa seperti kami puasa, mereka bersedekah dari kelebihan hartanya (dan hal ini tidak miliki). Nabi Saw. menjawab, “Bukankah Allah telah menjadikan hal-hal lain sebagai sedekah. Tiap *tasbīh* itu sedekah, tiap *takbīr* itu sedekah, setiap *tahmīd* itu sedekah, tiap *tahlīl* itu sedekah, *amar ma'rūf* itu sedekah, mencegah perbuatan munkar itu sedekah, dan pada kemaluan setiap orang di antaramu itu ada sedekahnya”. Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kami apabila menyalurkan syahwatnya mendapat pahala?” Rasulullah Saw menjawab, “Benar, bukankah apabila dia menyalurkannya pada yang haram dia berdosa? Demikianlah, ketika ia menyalurkannya pada yang halal, maka ia mendapat pahala.” (H.r. Muslim)

Dalam Hadis ini diisyaratkan bahwa naluri seksual manusia yang tidak terkontrol atau terkendali akan

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), Volume I, Cet. II, h. 485-486.

⁵³ Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 109.

⁵⁴ Muḥammad Quṭb, *Islam the Misunderstood Religion*, terj. Fungky Kusnadi Timur, *Islam Agama Pembebas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), Cet. II, h. 321.

⁵⁵ Yūsuf al-Qaraḍawī, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, terj. Wahid Ahmadi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2000), Cet. II, h. 277.

⁵⁶ Lihat Yūsuf al-Qaraḍawī, *Fatwa-Fatwa*, Jilid I, h. 608-609.

⁵⁷ 'Alī Aḥmad al-Jurjāwī, *Hikmah al-Tashrī' wa Falsafatuh*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.), Juz II, h. 9.

⁵⁸ Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, h. 31.

⁵⁹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1992 M/1412 H), Juz II, Cet. I, h. 445.

mendatangkan dosa. Sebaliknya, nafsu seksual yang dikelola dan dikendalikan untuk kemaslahatan hidup manusia akan memberikan pahala. Selaras dengan hal ini, fikih Islam melarang istri menolak ajakan suami tanpa alasan *syarʿi*, untuk melakukan hubungan biologis. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ
عَلَيْهَا لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه مسلم)⁶⁰

Dari Abū Hurayrah R.a., berkata, Rasulullah Saw. bersabda, “Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, tetapi istri tidak melayaninya, kemudian suami tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi hari (subuh). (H.r. Muslim)

Dalam kaitan ini, Yūsuf al-Qaradawī mengatakan bahwa laknat yang disebutkan dalam Hadis di atas terjadi jika istri tidak sedang uzur seperti sakit atau karena ada halangan *sharʿi* (haid, nifas), dan sebagainya.⁶¹ Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan keengganan istri lantaran sifat egois semata atau kesalahan persepsi terhadap hubungan seksual. Jelasnya, Hadis itu ditujukan kepada istri yang menolak melayani hasrat seksual suami untuk menyakiti hati suaminya. Sebaliknya, Hadis tersebut tidak melegitimasi kekerasan seksual suami kepada istri.

Munculnya keengganan istri memenuhi hasrat seksual suami bisa jadi didorong oleh anggapan bahwa hubungan seksual hanyalah pelayanan terhadap suami, sehingga perasaan itu menghalanginya menikmati seks. Persepsi itu berkaitan pula dengan anggapan bahwa pernikahan bukanlah hasil cinta dan hubungan perasaan, sehingga mengalami frigiditas. Frigiditas (kekakuan dalam hubungan seksual) yang dialami istri seringkali disebabkan oleh egoisme suami dalam memuaskan kebutuhannya.⁶²

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan kewajiban istri memenuhi hasrat seksual suami merupakan hubungan perasaan dua insan sebagai relasi suami istri dalam memperoleh kenikmatan dan kebahagiaan. Karena itu ancaman yang diungkapkan dalam Hadis itu ditujukan terhadap penolakan istri yang dilandasi sikap arogansi terhadap suaminya, yakni sengaja dilakukan untuk menyakiti perasaan suami. Akan tetapi jika penolakan itu dilakukan karena ada sebab yang manusiawi, misalnya

istri dalam kondisi sakit keras, sangat kelelahan, atau sebab lain, tidaklah tercakup dalam kandungan Hadis dimaksud.

Dengan demikian, Islam tidak mengajarkan dan menoleransi kekerasan yang dilakukan umatnya, terutama kekerasan yang dilakukan suami saat melakukan hubungan seksual dengan istrinya, sehingga bernuansa pemerkosaan. Sebab secara harfiah, pemerkosaan berarti “mengambil milik orang lain secara paksa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman.”⁶³

Salah satu indikasi bahwa fikih Islam menentang kekerasan seksual adalah tuntunan Nabi Saw. agar dalam hubungan seksual, suami melakukan pemanasan terlebih dahulu (*foreplay*). Nabi Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَا يَقَعَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى امْرَأَتِهِ كَمَا تَقَعُ الْبَيْهِيْمَةُ وَ لِيَكُنَّ
بَيْنَهُمَا رَسُولٌ بِالْقَبْنَةِ وَالْكَالِمِ (رواه احمد)⁶⁴

Dari Abū Hurayrah R.a. (bahwa) Nabi Saw. Bersabda, “Janganlah salah seorang di antaramu menggauli istrinya seperti seekor binatang. Hendaklah terlebih dahulu ia memberikan rangsangan dengan ciuman dan rayuan.” (H.r. Ahmad)

Realitasnya, perempuan biasanya lebih romantis daripada laki-laki walaupun dalam beberapa kasus terdapat perempuan yang kurang memiliki *sense of romantic*. Jika perempuan lebih memiliki sifat romantis, maka dibutuhkan rayuan yang cukup yang dapat membuatnya terbang dalam gairah. Hal yang sama juga dapat dilakukan melalui ciuman.⁶⁵

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jika tanpa pemanasan saja kurang disukai oleh Islam, maka kasus pemaksaan hubungan seksual yang pernah terjadi berupa pemaksaan anal seks, oral seks, pemaksaan hubungan seksual pada saat istri haid, atau disertai ancaman, tentu dilarang dan diharamkan dalam Islam. Demikian pula haram suami yang menjual istri kepada orang lain atau memaksa istri menjadi pelacur untuk tujuan komersial, seperti kasus Yudhi yang divonis satu tahun penjara karena menjual istrinya, Rini Sundari, dengan tarif minimal Rp 300.000 sekali “pakai”. Hasil “penjualan” itu digunakan Yudhi untuk berfoya-foya.⁶⁶

⁶³ Iffatin Nur, “Kejahatan Seksual Berbasis Gender dalam Wacana Hukum Pidana Islam,” dalam *Jurnal Dinamika Penelitian STAIN Tulungagung*, Vol. 1, Nomor 1, Agustus 2001, h. 55.

⁶⁴ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.), Juz II, h. 368.

⁶⁵ Abu Umar Basyier dan Abu Ibrahim, *Sutra Ungu Panduan Berhubungan Intim dalam Perspektif Islam*, (Solo: Nikah Media Samara, 2005), Cet. IV, h. 39-40.

⁶⁶ Irwan Abdullah, *Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan*, (Yogyakarta: Tawarang Press, 2001), Cet. I, h. 47.

⁶⁰ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 663.

⁶¹ Yūsuf al-Qaradawī, *Fatwa-Fatwa*, Jilid I, h. 611.

⁶² Zakariyyā Ibrāhīm, *Sikūlūjīyah al-Mar’ah*, terj. Ghazi Saloom, *Psikologi Wanita*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2002), Cet. I, h. 99.

Sikap suami yang memaksa istri melacurkan diri untuk tujuan komersil pada hakikatnya telah menjurus kepada pemaksaan untuk berzina bahkan perbudakan terhadap istri. Sedangkan pemaksaan melacurkan diri dan berzina dilarang dalam Islam. Memperbudak seseorang, termasuk istri, sama artinya telah mematikan jiwanya. Walaupun ia masih bernyawa dan beraktivitas, namun pada hakikatnya ia telah mati karena kebebasannya telah hilang.

Begitu pula kekerasan seksual dalam rumah tangga, berupa pemaksaan anal seks kepada istri (*liwat*). Karena anal seks secara medis bisa menimbulkan penderitaan (rasa sakit) bagi istri pada anusya dan Islam mengharamkan anal seks.

Dari urain di atas, fikih Islam tampaknya anti terhadap kekerasan psikis dan seksual yang dilakukan suami kepada istrinya.

Kekerasan Ekonomi dalam Rumah Tangga

Berikut ini beberapa bentuk kekerasan ekonomi dalam keluarga. Pertama, pengabaian mahar istri. Menurut fikih Islam, berkewajiban memenuhi hak-hak material istrinya, baik berupa mahar, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.

Salah satu kewajiban suami kepada istrinya sebelum dilangsungkan akad pernikahan adalah memberikan mahar atau *ṣidāq*. Menurut *Wahbah al-Zuhaylī (l. 1932 M)*, istri berhak mendapatkan material dari suaminya: mahar dan nafkah.⁶⁷ Dalam kaitan ini menurut Ibn Rushd (w. 595 H), fukaha sepakat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah sehingga tidak boleh diadakan persetujuan untuk ditiadakan (اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة و أنه لا يجوز التواطؤ على تركه).⁶⁸ Karena mahar merupakan hak milik istri sehingga tidak boleh ditiadakan oleh orang lain, baik wali maupun suami, kecuali istri sendiri yang merelakan mahar tidak perlu dibayar oleh suaminya. Kewajiban ini hanya sekali dalam suatu ikatan pernikahan, sebagaimana firman Allah, ... *وَوَاعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً* ... “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...” (Q.s. al-Nisā [4]: 4).⁶⁹

Mahar yang telah disepakati antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan (calon suami istri) pada saat akan menikah harus dibayar oleh suami. Karena mahar adalah “tanggung jawab dan amanah”⁷⁰

yang diemban suami yang harus dilaksanakan, kecuali istri memberi kesempatan ditanggihkan atau dimaafkan tidak dibayar atas kerelaan istri, sesuai firman Allah berikut ini:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

... maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.s. al-Nisā' [4]: 24)⁷¹

Pada hakikatnya mahar bukanlah harga seorang wanita (istri) secara materi, akan tetapi mahar merupakan lambang (tanda) kecintaan suami terhadap istrinya, serta “lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya.”⁷²

Kewajiban pemberian mahar yang dibebankan kepada suami dan bukan kepada istri pada hakikatnya berkaitan dengan realitas sosial bahwa laki-lakilah yang biasanya berinisiatif mengungkapkan perasaan cintanya kepada perempuan dan memintangnya, bukan sebaliknya. Untuk menegaskan ketulusannya dan untuk perhatian perempuan (calon istri), laki-laki perlu memberikan sesuatu kepadanya sebagai mahar. Karena perempuan memiliki kecantikan, kelembutan, dan daya tarik tersendiri, yang menyebabkan laki-laki terpicat hatinya untuk melamarnya.⁷³ Perempuan mencintai seorang laki-laki yang mencintainya dari lubuk hatinya. Perempuan menilai mahar sebagai bukti kebenaran janji dan kesungguhan cinta suami. Karena itu mahar disebut juga *ṣidāq (kebenaran)*, sebab melalui sarana inilah perempuan dapat mengetahui kebenaran cinta suami.⁷⁴

Bila mahar berupa utang, maka harus benar-benar dianggap sebagai utang suami yang harus dilunasi, seperti utang-utang yang lain. Perampasan hak mahar istri tergolong dosa besar, sehingga ada ungkapan orang bijak bahwa “Allah mengampuni semua dosa pada hari kiamat kecuali mahar wanita (istri), orang yang merampas upah pekerjanya, dan yang menjual

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII, h. 327.

⁶⁸ Abū al-Walid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd al-Qurṭubī al-Andalusī, *Bidāyah Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz II, h. 14.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 115.

⁷⁰ Abū al-A'la al-Mawdūdī, *Huqūq al-Zawjain*, h. 121.

⁷¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 121.

⁷² M. Quraisih Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2001), Cet. XII, h. 156.

⁷³ Lihat Ibrāhīm Āminī, *Ikhtiyār al-Zawj*, terj. Muhammad Taqi, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), Cet. I, h. 156.

⁷⁴ Ibrāhīm Āminī, *Ikhtiyār al-Zawj*, h. 157.

orang merdeka (untuk dijadikan budak).⁷⁵ Karena itulah menurut Imām Mālik, bahwa suami tidak boleh memberikan mahar kepada istri dengan persyaratan istri harus memberikan sesuatu (materi) kepada suami.⁷⁶

Adanya ancaman hukum terhadap suami yang mengabaikan hak istri atas mahar menunjukkan bahwa fikih Islam anti terhadap kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Karena mahar menjadi hak milik istri sehingga jika suami enggan memberikan mahar kepada istrinya atau setelah diserahkan, suami merampasnya kembali, maka berarti suami telah melakukan suatu kekerasan ekonomi terhadap istrinya.

Kedua, pengabaian nafkah istri. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تَضْرَأُ وَالِدَةٌ وِوَالِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Sesungguhnya tidak dibebani melainkan menurut kadar ke-sanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anak-nya... (Q.s. al-Baqarah [2]: 233)⁷⁷

Ketentuan hukum dalam ayat ini dikuatkan oleh Hadis Nabi Saw.:

أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ
(رواه الترمذی عن سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ)⁷⁸

Ketahuilah (wahai para suami), hak-hak istri atas kamu (suami) adalah diberikan pakaian dan makanan secara baik (layak). (H.r. Al-Turmudhī dari Sulaymān ibn Amr ibn Aḥwaṣ dari bapaknya).

Suami berkewajiban berkewajiban menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, sesuai firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka... (Q.s. al-Ṭalāq [65]: 6)⁷⁹

Berdasarkan *dalālah ibārah* ayat 223 surah al-Baqarah dan ayat 6 surah al-Ṭalāq itu para ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang wajib dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni:

⁷⁵ Ibrāhīm Āminī, *Ikhtiyār al-Zawj*, h. 10.

⁷⁶ Imām Mālik ibn Anas al-Asbahī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.), Juz II, h. 170.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 57.

⁷⁸ Al-Turmudhī, *Sunan al-Turmudhī wa Huwa al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz II, h. 315.

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 817.

makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk tempat tinggal tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri.⁸⁰

Para ulama fikih menyimpulkan, nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri meliputi: makanan, minuman berikut lauk-pauknya, pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika dibutuhkan), alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, dan perabot rumah tangga. Sedangkan nafkah untuk alat-alat kecantikan bukanlah merupakan kewajiban suami, kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badannya. Imam al-Nawawī (631-676 H) dari Mazhab Shāfi'ī berpendapat bahwa suami tidaklah berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya kecantikan mata, pewarna kuku, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual.⁸¹

Pandangan al-Nawawī tersebut disetujui pula oleh Ibn Qudāmah (541-620 H) dari Mazhab Ḥanbalī. Menurut dia, alat-alat kecantikan dan hal-hal lain yang dimaksudkan sebagai penambah gairah tidaklah wajib karena pada dasarnya semuanya itu menjadi hak suami (istri harus tampil menggairahkan suami). Akan tetapi, apabila hal itu dimaksudkan sebagai penghilang bau keringat badan, maka itu wajib disediakan oleh suami.⁸²

Demikian juga, suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk kebutuhan kesehatan istri, baik untuk membeli obat-obatan maupun untuk biaya berobat ke dokter. Alasan mereka karena hal itu adalah bagian dari upaya untuk menjaga keaslian tubuhnya dan, bahwa istri merupakan *milk al-manfa'ah* (pemilikan untuk pemanfaatan). Istri dalam status pemilikan seperti ini disamakan dengan rumah kontrakan. Alat-alat itu juga disamakan dengan bahan-bahan yang digunakan untuk memperbaiki rumah kontrakan itu (*ka'imarah al-dār al-mustajarah*). Semua kebutuhan untuk memperbaiki rumah kontrakan tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab penyewa, melainkan kewajiban pemilik rumah. Dalam hal ini, istri menjadi tanggung jawab ayah, atau keluarganya.⁸³

Wahbah al-Zuhaylī, pemikir fikih kontemporer dari

⁸⁰ Abdul Azis Dahlan, et al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 2001), Jilid 4, Cet. V, h. 1281. Lihat pula 'Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Madhāhib al-Arba'ah*, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990 M/ 1410 H), Juz IV, h. 554.

⁸¹ Muḥammad al-Khaṭīb al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.), Jilid III, h. 431. Lihat pula Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M/1414 H), Juz XI, Cet. I, h. 435.

⁸² Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, (Bayrūt: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), Juz VII, h. 568.

⁸³ Muḥammad al-Khaṭīb al-Sharbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, Jilid III, h. 431.

Suria, tidak menyetujui pandangan di atas. Menurut dia, pendapat para ahli fikih klasik itu lebih didasarkan pada tradisi yang berkembang pada masa mereka yang tidak menganggap obat-obatan dan biaya kesehatan sebagai kebutuhan pokok mereka. Hal ini berbeda dengan tradisi masyarakat sekarang, hal mana pemeliharaan kesehatan telah menjadi kebutuhan pokok, sama seperti makanan dan minuman bahkan justru semakin penting (*amm al-ān faqad aṣḥabat al-ḥājah ila al-‘ilāj ka al-ḥājah ila al-ṭa‘ām wa al-ghada’ bal aḥum*).⁸⁴

Mengingat betapa pentingnya hak atas makanan bagi istri dan anak itu, jika suami enggan memenuhinya secara layak sedangkan suami mampu, maka istri dibolehkan mengambil sendiri tanpa sepengetahuan suaminya, seperti yang pernah dilakukan oleh Hindun bint Utbah, istri Abū Ṣufyān, lantaran Abū Ṣufyān kikir sehingga dilaporkan kepada Rasulullah Saw.:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا
سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي
وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ
فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَبَنَاتِكَ (رواه
مسلم)⁸⁵

Dari ‘Aishah, sesungguhnya Hindun bint ‘Utbah mengadu kepada Rasulullah Saw. lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abū Ṣufyān seorang laki-laki kikir, tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan anakku, kecuali saya mengambil nafkah dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah tindakanku itu merupakan dosa?” Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Ambillah nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu secara layak”. (H.r. Muslim)

Pembangangan suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga) sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004. Selaras dengan hal ini Imām Mālik berpendapat:

Apabila seorang istri mengeluh terhadap suaminya karena ia bersikap nusyu dan menjauhi istri, maka istri boleh saja mengajukan perkara itu kepada pihak pengadilan, lalu pihak pengadilan berwenang memberikan nasihat kepada suaminya itu. Jika suami merespons dengan baik nasihat tersebut, maka selesailah perkara itu. Akan tetapi, jika nasihat itu tidak memberikan kemanfaatan baginya dan tidak dihiraukannya, maka pihak pengadilan berkewajiban menyuruh dia memberikan nafkah kepada

istri dan melarang istri taat dan patuh kepadanya. Jika cara ini tidak mengubah sikap suami, maka pengadilan boleh memberikan sanksi kepada suami itu dengan cara memukul dengan tongkat.⁸⁶

Dari uraian tersebut dikatakan dapat dikatakan, bahwa fikih Islam menentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi (penelantaran rumah tangga). Hal ini didukung oleh *maqāsid al-shari‘ah*, khususnya *ḥifẓ al-nafs* (anti kekerasan fisik dan psikis), *ḥifẓ al-nasl* (anti kekerasan seksual), dan *ḥifẓ al-māl* (anti kekerasan ekonomi).

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara fikih Islam dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004. Pertama, istilah kekerasan dalam rumah tangga dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, tidak dikenal dalam hukum Islam. Hukum Islam hanya mengenal istilah tindak pidana (*jarimah*), dalam kaitan ini kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam *jarimah* takzir (*ta‘zīr*).

Kedua, konsep *marital rape* dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 hanya diterima hukum Islam jika berkaitan dengan hubungan seksual yang dipaksakan suami pada saat istri haid, nifas, atau memaksakan anal seks, terutama istri dijual paksa sebagai pelacur untuk kepentingan suami, sebagai kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan teori *maqāsid al-shari‘ah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl*, serta teori *sadd al-dhari‘ah*. Karena hukum Islam memandang hubungan seksual suami istri bersifat sakral.

Ketiga, pukulan suami untuk mendidik istri yang nusyu menurut fikih Islam bukanlah kekerasan fisik seperti yang dianut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004. Fikih Islam mengklasifikasikan pukulan suami sebagai kekerasan fisik, jika mengarah kepada penganiayaan kepada istri yang nusyu, atau memukul istri yang tidak nusyu.

Keempat, fikih Islam membolehkan istri mengambil nafkah sendiri dari harta suami tanpa sepengetahuan suaminya, sedangkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, tidak mengatur ketentuan itu.

Kelima, kekerasan dalam rumah tangga pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 didasarkan kepada empat asas, yaitu: (a) penghormatan hak asasi manusia; (b) keadilan dan kesetaraan gender; (c) nondiskriminasi; dan (d) perlindungan korban. Sedangkan hukum Islam menyoroti kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan wahyu yang bertumpu pada *maqāsid al-shari‘ah*, terutama *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.

⁸⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VII, h. 794.

⁸⁵ Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, h. 121.

⁸⁶ Muḥammad Rashīd al-Uwayyid, *Min Ajl Tahrir Ḥaqiqi li al-Mar‘ah*, h. 11-12.

Upaya Preventif Kekerasan dalam Rumah Tangga

Perkawinan dalam Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Untuk itu Islam memberikan syarat calon suami harus memiliki kemampuan (استطاعة) sebelum melangsungkan perkawinan, seperti diisyaratkan dalam Hadis Nabi Saw. berikut:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا
مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ (رواه البخاري و مسلم)⁸⁷

'Abd Allāh (ibn Mas'ūd) berkata, Rasulullah Saw. bersabda kepada kami, "Wahai para pemuda barangsiapa di antaramu telah memiliki kesanggupan, maka menikahlah karena nikah itu dapat menenangkan pandangan mata dan lebih menjaga kehormatan. Dan barangsiapa belum mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu dapat mengekang syahwat. (H.r. al-Bukhārī dan Muslim)

Makna "kemampuan" yang dimaksudkan bersifat luas, mencakup kemampuan ekonomi, sehat jasmani, dan rohani (kematangan emosional), serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri. Kemampuan ekonomi erat kaitannya dengan pemenuhan nafkah istri baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya sesuai dengan status sosial suami istri. Kemampuan ekonomi suami diharapkan akan dapat memenuhi hak materi istri sehingga dapat menghindari kekerasan ekonomi dalam rumah tangga terhadap istri. Selaku kepala rumah tangga, suami bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan material istrinya, walaupun istri kaya, kecuali istri merelakan haknya atas nafkah tersebut. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 233 sebagaimana telah dikemukakan.

Kematangan emosional calon suami erat kaitannya dengan upaya menghindari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Berdasarkan teori agresif diketahui bahwa salah satu penyebab terjadinya kekerasan pada umumnya dan kekerasan suami kepada istri dalam rumah tangga adalah sikap agresif yang dimiliki suami. Suami semacam ini mudah marah dan berlaku kasar untuk menyelesaikan masalahnya dengan orang lain, termasuk kepada istrinya sendiri. Emosi yang tidak terkontrol erat kaitannya dengan kekerasan psikis dan kekerasan seksual (orang yang memiliki kelainan seksual, melakukan hubungan biologis dengan istri disertai kekerasan, bahkan dia

merasa puas dengan cara kekerasan itu). Dalam beberapa kasus, suami tega mengikat istrinya di tempat tidur dengan tali agar istri tidak mampu berontak saat suami memaksakan anal seks kepadanya.

Berdasarkan pemahaman ini, kematangan emosional (kecerdasan emosional) calon suami dapat menghindari kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Suami yang memiliki kecerdasan emosional tidak akan menyakiti istrinya, sehingga relasi suami dengan istrinya bukanlah relasi kekuasaan (teori relasi kekuasaan Michel Foucault), akan tetapi relasi sejajar yang saling membutuhkan dan melengkapi ibarat "pakaian" seperti yang diisyaratkan Q.s. al-Baqarah [2]: 187 (*hunna libās lakum wa antum libās lahunn*). Dalam hal ini suami tidak menganggap istri subordinasi dari dirinya. Namun, posisinya sebagai kepala keluarga lebih dipahami sebagai tanggung jawab kepada istri, karena relasi suami istri adalah relasi kemitrasejajaran.⁸⁸

Persepsi positif (*positive thinking*) suami seperti itu akan senantiasa berusaha menghindari tindak kekerasan dalam interaksi dengan istrinya. Jika ada masalah dengan istri, maka suami akan menghindarkan anak-anaknya dari suasana yang kurang kondusif bagi perkembangan mental anak-anaknya di kemudian hari, agar anak-anaknya tidak mengalami proses pembelajaran sosial, melalui peniruan (teori *modeling* dari Bandura)⁸⁹ dari sikap orang tuanya dalam menyelesaikan masalah. Kondisi lingkungan keluarga seperti itu berdasarkan teori ekologi Bronfenbrenner⁹⁰ sangat berpengaruh positif terhadap perilaku dan kepribadian anak-anaknya di kemudian hari, yakni tidak mewariskan perilaku kekerasan kepada anak-anaknya atau "teori hereditas".

Persepsi positif suami tersebut lahir dari kesadaran bahwa istrinya merupakan amanah Tuhan kepada suami. Suami bertanggung jawab untuk memperlakukan istri secara baik dan membahagiakan istrinya, sehingga bagi suami ideologi patriarki yang mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat tidak harus diterapkan secara utuh jika bertentangan dengan perwujudan keluarga sakinah. Bahkan, memperlakukan istri secara

⁸⁸ Lihat Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), Cet. I, h. 149.

⁸⁹ Menurut Albert Bandura, proses belajar terjadi melalui peniruan (imitasi) terhadap perilaku orang lain yang dilihat oleh seorang anak, kemudian mengadopsi perilaku tersebut. Lihat Singgih D. Gunarsah, *Perkembangan dari Anak Sampai Usia Lanjut Bunga Rampai Psikologi*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), Cet. II, h. 175.

⁹⁰ Menurut Bronfenbrenner, karena anak-anak memulai kehidupannya dalam lingkungan keluarga, maka konteks mikrosistem ini menjadi bagian penting dalam peletakan dasar kepribadian seorang anak. Lihat Singgih D. Gunarsah, *Perkembangan dari Anak Sampai Usia Lanjut Bunga Rampai Psikologi*, h. 178-179.

⁸⁷ Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, h. 368.

baik termasuk salah satu kecerdasan spiritual, dalam arti bahwa suami yang memiliki keberagamaan yang baik (taat kepada Allah dan Rasul-Nya) akan sanggup menghindari tindak kekerasan dalam pergaulan rumah tangga dengan istrinya. Baginya, memperlakukan istri dengan kasar adalah suatu kesalahan atau dosa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Dalam konteks inilah pentingnya memilih calon suami atau istri yang taat beragama secara konsisten.

Jadi, memilih suami atau istri yang taat beragama diharapkan dapat menghindarkan istri dari tindak kekerasan suami dalam lingkup rumah tangga. Suami yang taat beragama (religius) pada umumnya memiliki kematangan emosional (kecerdasan emosional) yang baik serta berpikir positif dalam merespons sikap istri yang tidak disenanginya sehingga tidak menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.

Menghindarkan Anak dari Suasana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tidak kalah pentingnya juga dalam upaya menghindari kekerasan dalam rumah tangga adalah pendidikan anak dalam keluarga karena karakter dasar manusia sangat bergantung pada bangunan awal orang tua mengolah dan membimbing langsung anak-anaknya. Terlebih ketika anak berinteraksi dengan kedua orang tuanya lebih banyak dibandingkan dengan waktu anak di sekolah dan lingkungan masyarakat.

Pada usia itulah anak mendapat bimbingan langsung dari kedua orang tuanya. Apa saja yang dipraktikkan orang tua sangat mungkin diterima mentah-mentah dan akan menjadi bagian yang tidak terlupakan bagi sang anak. Pada masa "peka" ini, orang tua dituntut berhati-hati dalam menyosialisasikan nilai-nilai, baik nilai-nilai sosial, budaya, maupun agama kepada anak-anaknya.

Peran strategis yang bisa dilakukan oleh keluarga adalah: (1) orang tua hendaknya bisa tampil sebagai pendidik dan suri teladan yang baik; (2) orang tua sebagai pemberi motivasi; (3) orang tua sebagai fasilitator; dan (4) orang tua bertindak sebagai penyaring informasi bagi anaknya.⁹¹

Orang tua sebagai suri teladan mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan kejiwaan anak. Jika anak sering melihat orang tuanya bertengkar yang disertai dengan kekerasan, baik fisik, psikologis,

maupun ekonomi, maka terekam dalam memori otak anak sekaligus akan memengaruhi cara berpikir dan bertindak anak. Akan terbangun dalam pikirannya adanya penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah rumah tangga.

Jelasnya, sesuai dengan "teori pembelajaran sosial" anak yang sering menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh bapak kepada ibunya akan menjadi sebuah proses penguatan langsung sekaligus tanpa disadari kedua orang tuanya telah memberikan dorongan dalam proses meniru dan belajar melalui pengamatan yang dikenal dengan konsep meniru atau *modeling*.⁹²

Jika demikian, maka anak akan melakukan kekerasan yang sama pula terhadap pasangannya. Dengan demikian orang tua sebagai pendidik dan suri teladan memiliki peran yang strategis dalam meminimalisasi kekerasan dalam rumah tangga secara dini. Karena itu orang tua harus menghindarkan anak-anak dari suasana perselisihan antara kedua orang tuanya. Tegasnya, akan mewariskan perilaku kekerasan kepada anaknya berdasarkan "teori hereditas". Penulis memandang, akibat lanjutan dari beberapa teori kekerasan adalah "teori hereditas." Suasana dan lingkungan kekerasan yang dialami seseorang hanya akan memengaruhinya untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi pewarisan kekerasan itu kepada dirinya.

Jikapun terpaksa terjadi pertikaian, maka sedapat mungkin tidak disaksikan oleh anak-anak. Dalam kaitan ini Islam melarang suami mengeluarkan kata-kata kotor terhadap istri di hadapan anak-anaknya,⁹³ demikian pula sebaliknya. Hal ini di samping dimaksudkan untuk menjaga harkat dan martabat istri, juga sebagai tindakan edukatif terhadap anak-anak dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga sehingga anakpun tidak akan melakukan kekerasan kepada istri mereka di kemudian hari.

Begitu pula dalam interaksi orang tua dengan anak-anaknya. Sebagai orang tua tidak perlu marah kalau dikritik anak-anaknya. Tidak perlu malu mengaku salah di hadapan anak-anaknya kalau ada kesalahan yang harus diakui. Bila orang tua terlalu tertutup justru akan berakibat fatal. Anak akan mencari figur lain di luar rumah sebagai suri teladan. Jadi, pendidikan anak dalam keluarga harus diarahkan kepada suri teladan orang tua yang menghindari kekerasan dalam penyelesaian masalah sehingga anakpun akan menghindari kekerasan

⁹¹ Marwah Daud Ibrahim, "Sosialisasi Pendidikan Anak dalam Keluarga," dalam Nurcholish Madjid (ed.), *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani* (Jakarta: PT Mediacita, 2000), Cet. I, h. 371-372.

⁹² Saparinah Sadli, "Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Pengembangan Jati Diri Perempuan," dalam M. Atho Mudzhar (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses Pemberdayaan dan Kesempatan* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), Cet. I, h. 21.

⁹³ Lihat Yūsuf al-Qarāḍawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, h. 500.

di kemudian hari jika terjadi kesalahpahaman dengan istrinya.

Penutup

Fikih Islam melarang dan mengharamkan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya. Pertama, larangan melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap suami, memukul istrinya yang nusyu sehingga menyebabkan luka-luka atau cedera, atau memukul istrinya yang nusyu tanpa menasihati istri dan pisah ranjang dengan istrinya terlebih dahulu, apalagi memukul istri yang tidak bersalah. Kedua, larangan melakukan kekerasan psikis dan seksual dalam rumah tangga terhadap suami yang mengeluarkan kata-kata ancaman dan/atau mengabaikan hasrat seksual istrinya tanpa alasan *syar'i*, baik melalui *'ilā'*, *zihār*, maupun berpoligami tanpa memberikan hak-hak sebagian istrinya.

Menurut fikih Islam, upaya menghindari tindak kekerasan dalam rumah tangga dari suami kepada istri, antara lain: pertama, memilih calon suami/istri yang taat beragama, serta memilih suami yang memiliki kematangan emosional (kecerdasan emosional) di samping kemampuan ekonomi. Kedua, menghindarkan anak dari suasana kekerasan dalam rumah tangga pada saat terjadinya pertengkaran antara kedua orang tuanya, agar kelak di kemudian hari anak tidak meniru cara penyelesaian masalah dengan kekerasan kepada istrinya. □

Pustaka Acuan

- Abdullah, Irwan, *Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta: Tawarang Press, 2001.
- Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Adinda, Titiana, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008.
- Āminī, Ibrāhīm, *Ikhtiyār al-Zawj*. Terj. Muhammad Taqī, *Kiat Memilih Jodoh Menurut Alquran dan Sunnah*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996.
- Andalusī, al-, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Asbahī, al-, Imām Mālik ibn Anas, *al-Mudawwanat al-Kubrā*, Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.
- Asqalanī, al-, Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar, al-Asqalanī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1989 M/1410 H.
- Bajurī, al-, Ibrāhīm, *Hāshiyah al-Bājūrī*, Miṣr: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1343 H.
- Bantanī, al-, Muḥammad Nawāwī, *Sharḥ 'Uqūd al-Lujjāyṅ fi Bayān al-Ḥuqūq al-Zawjāyṅ*, Surabaya: Dār al-'Ilm, t.th.
- Basrī, al-, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr*, Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M/1414 H.
- Basyier, Abu Umar dan Abu Ibrahim, *Sutra Ungu Panduan Berhubungan Intim dalam Perspektif Islam*, Solo: Nikah Media Samara, 2005.
- Buruswī, al-, Ismā'īl Ḥaqqī, *Tafsīr Rūḥ al-Bayān*, terj. Syihabuddin, *Terjemah Tafsir Ruhul Bayan*, Bandung: CV Diponegoro, 1996.
- Dahlan, Abdul Azis, et al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Indah Press, 2002.
- Djannah, Fathul, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Enginner, Ashgar Ali, *The Qur'an Women and Modern Society*, Terj. Agus Nuryatno. *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Gazalī, al-, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Bayrūt: Dār al-Fikr, 1991 M/1411 H.
- Gunarsah, Singgih D., *Perkembangan dari Anak Sampai Usia Lanjut Bunga Rampai Psikologi*, Jakarta: Gunung Mulia, 2006.
- Ibn al-'Arabī, Abū Bakr Muḥammad ibn 'Abd Allāh, *Aḥkām al-Qur'ān*, Bayrūt: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Bayrūt: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Ibrāhīm, Zakariyyā, *Sikūlūjiyyah al-Mar'ah*. terj. Gazi Saloom, *Psikologi Wanita*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2002.
- Irianto, Sulistyowati dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Jazirī, al-, 'Abd al-Raḥmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā Madhāhib al-Arba'ah*, Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990 M/1410 H.
- Jurjawī, al-, 'Alī Aḥmad, *Ḥikmah al-Tashrī' wa Falsafatuh*, Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.
- Madjid, Nurcholish (ed.), *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon dan Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani*, Jakarta: PT Mediacita, 2000.
- Maqdisī, al-, Muwāfiq al-Dīn ibn Qudāmah, *Al-Kāfi fi al-Fiqh 'ala Madhāhib Imām al-Mubajjil Aḥmad ibn Ḥanbal*, al-Qāhirah: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, 1918 M/1336 H.

- Mawdūdī, ‘Abu A’lā, *Huqūq al-Zawjayn*, Terj. Abu Amir Izza Rasyid Isma’il, *Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Islami dengan Menjaga Hak Suami Istri*, Yogyakarta: Absolut, t.th.
- Miṣrī, al-, Abū al-Fāḍil Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukrim ibn Manzūr al-Afrīqī, *Lisān al-‘Arab*, Bayrūt: Dār al-Fikr, 1990 M/ 1401 H.
- Mudzhar, M. Atho (ed.), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2004.
- Nawāwī, al-, Abū Zakariyyā Muḥy al-Dīn ibn Sharaf, *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*, Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.
- Naysābūrī, al-, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Bayrūt: Dār al-Fikr, 1992 M/1412 H.
- Nur, Iffatin, “Kejahatan Seksual Berbasis Jender dalam Wacana Hukum Pidana Islam”, dalam *Jurnal Dinamika Penelitian STAIN Tulungagung*, Vol. 1, Nomor 1, Agustus 2001.
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 346/PID.B/2008/PN.AB; 355/PID.B/2008/PN.AB; 56/PID.B/ 2008/ PN.AB; 368/PID.B/2009/PN.AB; 292/PID.B/2010/PN.AB; 23/PID.B/2010/PN.AB; 132/PID.B/ 2011/PN.AB; 88/PID.B/2007/PN.AB; dan 406/PID.B/2009/PN.AB.
- Qaraḍawī, al-, Yūsuf, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, Terj. Wahid Ahmadi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2000.
- Qaraḍawī, al-, Yūsuf, *Hādī al-Islām Fatāwā Mu‘āṣirah*, Terj. As’ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Qurṭubī, al-, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī, *Al-Jāmi‘ Aḥkām al-Qur’ān*, Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993 M/ 1413 H.
- Quṭub, Muḥammad, *Islam the Misunderstood Religion*. Terj. Funky Kusnadi Timur, *Islam Agama Pembebas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Rāzī, al-, Fakhr al-Dīn, *Al-Tafsīr al-Kabīr (Mafātīḥ al-Ghayb)*, Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990 M/1410 H.
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Riḍā, Muḥammad Rashīd, *Al-Qur’ān al-Karīm (Tafsīr al-Manār)*, Beirūt: Dār al-Ma‘rifah, 1973 M/1393 H.
- S.A., Nurul Huda, *Cakrawala Pembebasan Agama, Pendidikan dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Shāfi‘ī, al-, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs, *Mukhtaṣar Kitāb al-Umm fi al-Fiqh*, Terj. Imron Rusadi dkk, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Shahrūr, Muḥammad, *Al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qirā’ah Mu‘āṣirah*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Dzikri, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2007.
- Sharbīnī, al-, Muḥammad al-Khaṭīb, *Mughnī al-Muhtāj*, Bayrūt: Dār al-Fikr, t.th.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsīr al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- , *Wawasan Al-Qur’ān: Tafsīr Maudhu‘i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2001
- Sokah, Umar Asasuddin, *Membina Rumah Tangga Sakinah Tinjauan Psikologis Sosial dan Agama*, Yogyakarta: AK. Group dan Indra Buana, 1995.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsīr Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsīr Qur’an*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Turmudhī, al-, *Sunan al-Turmudhī wa Huwa al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Uwayyid, al-, Muḥammad Rashīd, *Min Ajl Tahrīr Ḥaqqī li al-Mar’ah*, Terj. Ghazali Mukri, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: ‘Izzan Pustaka, 2002.
- Yasid, Abu (ed.), *Fiqh Realitas Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Zuhaylī, al-, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.